

RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 TENTANG PEMBATALAN PASAL 66 AYAT (1) UUJN-2004

Hery Kurniawan Zaenal

Fakultas Hukum Universitas 45 Surabaya

email : not.hery99@gmail.com

Abstract

This study aims to: (1) analyze and find the ratio of the decision of the Constitutional Court Decision Number 49/PUU-X/2012 concerning the annulment of Article 66 paragraph (1) UUJN-2004, (2) the legal impact of the Constitutional Court's decision no. 49/PUU-X/2012 Against Legal Protection for Notaries. The type of research is normative law. While the research approach used, namely: Legislation, contextual approach, and case approach, as well as a comparative approach. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. While the analysis of legal materials using qualitative analysis.

The results of the study show that: (1) The ratio decidendi of the cancellation of Article 66 paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public is based, that the article is not in accordance with the principle of equality before the law (equality in law) for every citizen. There is the approval of the Notary Honorary Council, not in accordance with the sense of justice and the criminal law enforcement process, as well as the principle of an independent judicial power; (2) Legal Impact of MK Decision No. 49/Puu-X/2012 Regarding Legal Protection for Notaries, the notary loses his special rights, namely summoning a Notary in the case of interest in a criminal examination does not need to obtain permission from the Regional Supervisory Council as stipulated in the provisions of Article 66 of the JN Law, this is for guarantee legal certainty and responsibility for the deed issued.

Key Words: Ratio Decide on MK Decisions and Cancellation of Article 66 Paragraph (1) UUJN-2004

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis dan menemukan Ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Tentang Pembatalan Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004, (2) Dampak Hukum Putusan Mk No. 49/PUU-X/2012 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Notaris. Jenis penelitiannya adalah hukum normatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan, yakni: Perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) *Ratio decidendi* pembatalan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris didasarkan, bahwa pasal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law* (persamaan dalam

hukum) bagi setiap warga Negara. Adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, tidak sesuai rasa keadilan dan proses penegakan hukum pidana, serta prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka; (2) Dampak Hukum Putusan Mk No. 49/Puu-X/2012 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Notaris, maka notaris kehilangan hak estimewanya, yakni pemanggilan Notaris dalam hal kepentingan dalam pemeriksaan pidana tidaklah perlu harus mendapat ijin dari Majelis Pengawas Daerah seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 UU JN, hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan tanggung jawab atas akta yang diterbitkannya.

Kata Kunci: Ratio Decidendi Putusan MK dan Pembatalan Pasal 66Ayat (1) UUJN-2004

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Penyebab lahirnya permasalahan secara umum tentang *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012 Tentang Pembatalan Pasal 66 Ayat (1) UUJN-2004, karena: (1) Penyidik kepolisian RI mengalami kendala dalam melakukan proses penyidikan laporan polisi terhadap notaris sehubungan dengan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, (2) harus ada persetujuan dengan Dewan Pengawas Notaris terlebih dahulu, sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip “persamaan kedudukannya di dalam hokum” bagi setiap warga Negara Indonesia, tidak terkecuali Notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut aspek filosofi, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004, sudah sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD Negara RI 1945, Penjelasannya sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjelaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum. Pertimbangan yang digunakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam diktum pertama adalah UUD NRI Tahun 1945, bahwa yang di jadikan dasar pertimbangan tersebut adalah prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (*equality brfore the law*).

Menurut aspek yuridis, bahwa prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan juga Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan: “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Prinsip independensi kekuasaan kehakiman, diharapkan juga dapat memberikan apa yang menjadi hak-hak normatif bagi setiap orang dan setiap warga negara di dalam negara hukum, secara adil tanpa memandang status, kedudukan, pangkat dan derajat sesuai dengan prinsip *equality before the law*.

Menurut aspek sosiologis, bahwa Nilai-nilai budaya hukum (legal cultural) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum. Aspek legal cultural terkait erat dengan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi norma-norma hukum sebagai panduan hidup masyarakat.

Ratio decidendi, menurut Michael Zander dalam bukunya ‘*The Law Making Process*’, dapat diartikan sebagai “*A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts*”¹ (Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material). Terdapat beberapa alasan atau *ratio decidendi* yang dijadikan rujukan dalam putusan yang membatalkan Pasal 66 ayat (1) UUDN-2004 tersebut. Dalam hal ini satu diantaranya adalah prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*).

Permasalahannya, terkendalanya penegak hukum dalam proses pemanggilan notaris yang diduga melakukan tindak pidana terkait dengan jabatan Notaris, harus meminta ijin MKD terlebih dahulu, sehingga memperlambat proses hukum.

Dari penjelasan di atas, maka perlu mengkaji penelitian ini dengan judul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-X/2012 Tentang Pembatalan Pasal 66 Ayat (1) UUDN-2004”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Tentang Pembatalan Pasal 66 ayat (1) UUDN-2004?
2. Bagaimana Dampak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/Puu-X/2012 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Notaris?

LANDASAN TEORI

Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum secara universal adalah menekankan pada aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hukum. Tujuan hukum ini merupakan satu urutan dimana merupakan persyaratan atau landasan bagi tujuan berikutnya. Tujuan hukum tidak akan dapat tercapai sebelum tujuan sebelumnya dapat diwujudkan. Kendatipun, dalam ajaran Aristoteles dikenal adanya dua jenis keadilan, yaitu keadilan distributief, dan keadilan commutatief.² Keadilan distributief adalah keadilan yang memberikan

¹Rupert Cross, *Precedent in English Law*, Editor J.W. Harris, Published, England, 1991, h. 73.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty 2008, h. 79.

kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya “*suum cuique tribuere*” atau penghormatan pada hak-hak yang disepakati secara privat. Keadilan *communitatief* adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, bahwa adil apa pada pergaulan dalam masyarakat setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang status, kedudukan dan sebagainya.

Aristoteles juga menyatakan, bahwa keadilan itu akan tercapai apabila: *pertama*, seseorang mentaati norma-norma hukum yang berlaku; dan *kedua*, seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).³

Menurut pendapat di atas, undang-undang yang adil akan menghasilkan masyarakat yang stabil dan mendatangkan kebahagiaan bagi setiap orang. Keadilan bagi masyarakat hanya akan terwujud manakala masyarakat mentaati kaidah-kaidah umum yang berlaku terhadapnya.

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴ Dengan demikian perlindungan hukum terfokus pada bagaimana penguasa melindungi masyarakatnya dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasinya.

BAHAN DAN METODE

Jens peneliti ini menggunakan hokum normative. Penelitian hukum normatif mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidai perilaku, dengan menggunakan data hukum sekunder yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu terkendalanya penegak hokum dalam proses pemanggilan notaris yang diduga melakukan tindak pidana terkait dengan jabatan Notaris, harus meminta ijin MKD terlebih dahulu, sehingga memperlambat proses hokum.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, serta artikel-artikel dari internet. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan

³Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h.93.

⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 54.

hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, norma hukum yang kabur dan norma hokum konflik.⁵

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Tentang Pembatalan Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan di bidang hukum tata negara, yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam upaya menjaga tegaknya konstiusi dan prinsip-prinsip negara hukum. Peran ini terlihat di dalam salah satu pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitsi, yang dirumuskan: “Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”⁶.

Pertimbangan yang digunakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam diktum pertama adalah UUD NKRI Tahun 1945, yang dalam hal ini dapat dipastikan, bahwa yang di jadikan dasar alasan pembatalan Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004 tersebut adalah prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (*equality brfore the law*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28D ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945.

Jadi, frase “persetujuan Majelis Pengawas Daerah” oleh Mahkamah Konstitusi dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD jo. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya pada diktum kedua, Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa frase “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”⁷, dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Diktum ini merupakan konsekuensi logis dari diktum pertama, bahwa frase tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Penggunaan prinsip ini kiranya dapat dijadikan sebagai analisis terkait dengan pasal tersebut, sebab Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004 tersebut mengesankan adanya upaya konstitusional untuk menghalang-halangi proses peradilan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan terkait dengan akta yang dibuatnya.

Persepsi ini dialami oleh pemohon, ketika laporannya tentang adanya dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris, terkait dengan akta yang dibuatnya terhalang oleh adanya persetujuan Majelis Pengawas Daerah, untuk menghadirkan Notaris yang bersangkutan terkait dengan permohonan penyidik, jaksa, maupun hakim untuk dihadirkan dalam proses peradilan. Permohonan persetujuan inilah yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, h.68

⁶Bab Menimbang butir b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitsi.

⁷Nomenklatur ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Memperhatikan uraian di atas, dalam hubungannya dengan norma ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004, khususnya yang terkait dengan frase “persetujuan Majelis Pengawas Daerah”, membawa kesan telah terjadi diskriminasi atau perlakuan yang tidak sama (tidak adil) antara Notaris dengan orang sesama warga negara (bukan Notaris). Sebab Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004, secara interpretatif menggambarkan adanya ketidakadilan antara Notaris dengan masyarakat biasa.

Hasil penelitian menunjukkan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembatalan Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004, yakni: (1) bahwa pasal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law* (persamaan dalam hukum) bagi setiap warga negara, sebagai karakter negara hukum, sebab pasal tersebut memberikan perlakuan yang berbeda terhadap Notaris (2) penggugat merasa dirugikan secara konstitusional, karena tidak dapat langsung memproses laporan kepolisian atas dugaan keterangan palsu yang dilakukan seorang Notaris terhadap dirinya (penggugat), (3) persetujuan MPD tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, serta tidak sesuai dengan proses penegakan hukum pidana, dan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka yang tidak menghendaki campur tangan pihak manapun dalam penegakan hukum.

Hasil penelitian di atas, diperkuat pendapat Agustin, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-X/2012 Tentang Pembatalan Pasal 66 Ayat (1) UUJN Tahun 2004, yang dijadikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk menghindari proses peradilan yang berlarut-larut sehingga berlarut-larut pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Dalam hal ini sebagaimana adanya sebuah terminologi hukum; *justice delayed justice denied* yaitu keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak.⁸

Penelitian di atas, dilemahkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septinierco Agraperta dkk, mengatakan bahwa Pasal 66 UUJN tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hokum. Karena Pasal tersebut menjadi payung hukum bagi Notaris apabila memang diperlukan untuk proses penegakan hukum membuka atau memberikan keterangan menyangkut akta yang dibuatnya yang merupakan rahasia negara. Ketentuan Pasal 66 tersebut berlaku bagi Notaris karena menyangkut pemeriksaan akta otentik yang dibuatnya sebagai pejabat umum, bukan sebagai pribadi Notaris diluar jabatannya yang kedudukannya sama seperti masyarakat umumnya.

Untuk menganalisis rumusan *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Tentang Pembatalan Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004, menggunakan teori tujuan hukum. Intinya keadilan masyarakat dijadikan salah satu alasan atau *rasio decidendi* Mahkamah Konstitusi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan pembatalan Pasal 36 ayat (1) UUJN-2004, karena dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Munir Fuady, bahwa perlakuan yang berbeda terhadap Notaris berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004, juga dirasakan tidak sesuai dengan teori keadilan Aristoteles, yang menurutnya keadilan itu akan tercapai apabila: *pertama*, seseorang mentaati norma-norma hukum yang berlaku; dan *kedua*, seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).⁹

⁸Agustin, Y. N., & Ana, N. R., Pemanggilan notaris tak perlu persetujuan majelis pengawas daerah. *Majalah Konstitusi*, Juni, 2013, h. 76, 41.

⁹Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h.93.

Keadilan menginginkan adanya persamaan atau *equal atau equality*, yang berarti adanya penyamarataan hak dari masyarakat yang satu terhadap masyarakat yang lainnya, manakala terdapat ketidaksamaan dalam penerimaan, maka dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan¹⁰.

Prinsip *equality before the law* merupakan prinsip yang berkaitan dengan persamaan kedudukan di dalam hukum bagi setiap orang, dan setiap warga negara Indonesia, menghendaki tidak terdapatnya perkecualian perlakuan terhadap seseorang oleh negara atau pemerintah. Jika terdapat perbedaan perlakuan, maka telah terjadi pengingkaran terhadap prinsip *equality before the law* di Indonesia, yang juga pengingkaran terhadap prinsip negara hukum yang dianut Indonesia, sehingga akan mempengaruhi citra negara hukum Indonesia.

2. Dampak Hukum Putusan Mk No. 49/Puu-X/2012 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Notaris

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat merasa mendapat jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan aman sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris yang ternyata juga diikuti dengan adanya hak istimewa dari Notaris, yaitu ketika dipanggil untuk dimintai keterangan, baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun oleh Hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Pasal 66 UUJN No.30 Tahun 2004, mengatur tentang kewenangan MPD dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat publik dalam membuat akta otentik.¹¹

Bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris, khususnya dalam proses peradilan pidana menurut UUJN adalah:

- 1) Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris yang tercantum dalam: Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna perbuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 2) Melekatkan sidik jari di minuta akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Hal ini menjadi tugas bagi Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pengawasan pada saat memeriksa kelengkapan dokumen pendukung pembuatan minuta akta.
- 3) Pemanggilan Notaris terkait kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim Persetujuan meminta persetujuan dulu dengan Majelis Kehormatan Notaris Ketentuan (Pasal 66 ayat (1) UUJN).

¹⁰*Ibid.*

¹¹Latumenten, Pieter E, *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUJN No.30 tahun 2004*, Bandung : Erresco, 2010, h. 94

- 4) Kendatipun dalam rangka perlindungan hukum terhadap Notaris dari kemungkinan dihadapkannya dalam proses peradilan adalah dengan menggunakan sarana perijinan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Sebagaimana diketahui, bahwa ijin merupakan roh atau nyawa dari sebuah kegiatan yang sebenarnya dilarang atau memerlukan syarat-syarat tertentu. Persetujuan MKN terkait dengan upaya menghadirkan Notaris dalam proses peradilan, secara argumentatif dapat dikatakan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum preventif terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris ini bertujuan demi tercapainya kepastian hukum dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak Hukum Putusan Mk No. 49/Puu-X/2012 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Notaris, maka notaris kehilangan hak istimewa, sehingga pada saat diduga melakukan tindak pidana yakni pemanggilan Notaris dalam hal kepentingan dalam pemeriksaan pidana tidak perlu harus mendapat ijin dari Majelis Pengawas Daerah seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UU JN, hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan tanggung jawab atas akta yang diterbitkannya.

Hasil penelitian di atas, didukung hasil penelitian Septinierco Agraperta dkk, mengatakan bahwa Putusan ini juga berimplikasi kepada penyidik bahwa proses penyidikan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut Majelis Pengawas Daerah untuk memanggil Notaris dan/atau mengambil risalah akta yang tersimpan terkait akta yang dibuatnya yang implikasinya bagi Notaris adalah ketika seorang Notaris memenuhi permintaan Penyidik untuk memberikan risalah akta atau memberikan keterangan berkaitan dengan akta yang dibuatnya Notaris dapat melanggar ketentuan UUJN tentang sumpah jabatan dan akta rahasia. Selain itu Notaris dapat dipidana karena melanggar Pasal 322 kitab undang-undang hukum perdata (KUHP).

Hal ini senada dengan hasil penelitian Trias Palupi Kurnianingrum mengatakan bahwa Putusan MK No. 49/PUU-x/2012 dianggap tidak berimplikasi bagi Notaris mengingat putusan tersebut tidak menghilangkan hak ingkar Notaris namun hanya menghilangkan mekanisme atau hak istimewa Notaris sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya tetap terlindungi.

Begitu juga hasil penelitian di atas, Sri Utami, mengatakan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan pidana menurut UUJN adalah penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris, pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan persetujuan MKN, pengawasan, melekatkan sidik jari pada minuta akta dan perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI).¹²

Untuk menganalisis rumusan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan, digunakan teori perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Dengan

¹²Sri Utami, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, *jurnal Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015

¹³Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 54.

demikian perlindungan hukum terfokus pada bagaimana penguasa melindungi masyarakatnya dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasinya.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat oleh penguasa yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang. Sebab MPD/MKN, dapat saja tidak memberikan persetujuan terhadap aparat penegak hukum untuk menghadirkan Notaris dalam proses peradilan. Persetujuan MPD/MKN, sesungguhnya secara tidak langsung merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris. Sebab persetujuan sesungguhnya merupakan salah satu bentuk perwujudan dari ijin yang diberikan oleh pihak tertentu sesuai dengan kewenangannya.

KESIMPULAN

1. *Ratio decidendi* pembatalan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris didasarkan atas beberapa alasan bahwa pasal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law* (persamaan dalam hukum) bagi setiap warga negara, sebagai karakter negara hukum, sebab pasal tersebut memberikan perlakuan yang berbeda terhadap Notaris. Di samping itu, juga terdapat kerugian konstitusional penggugat, karena tidak dapat langsung memproses laporan kepolisian atas dugaan keterangan palsu yang dilakukan seorang Notaris yang merugikan dirinya. Adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, juga tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, dan tidak sesuai dengan proses penegakan hukum pidana, serta prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak menghendaki campur tangan pihak manapun dalam penegakan hukum.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak Hukum Putusan Mk No. 49/Puu-X/2012 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Notaris, maka notaris kehilangan hak estimewanya, yakni pemanggilan Notaris dalam hal kepentingan dalam pemeriksaan pidana tidaklah perlu harus mendapat ijin dari Majelis Pengawas Daerah seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 UU JN, hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan tanggung jawab atas akta yang diterbitkannya.

SARAN

1. Seyogyanya penggugat siapapun mereka yang mengajukan gugatan uji materi, khususnya undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, dalam tuntutan atau positanya ditulis secara lengkap, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi juga sesuai dengan tuntutan yang diinginkannya. Sebab dalam kasus uji materi Pasal 66 ayat (1) UUDN-2004, dirasakan tidak lengkap, karena terdapat pasal-pasal yang terkait dengan pasal yang digugat pembatalannya, yang justru bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.
2. Demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, serta persamaan kedudukan dalam hukum” jika penyidik memerlukan keterangan dari notaris, maka notaris harus bertanggung jawab secara hukum, mulai pemeriksaan dalam proses penyidikan hingga proses pembuktian dalam persidangan, dan notaris harus benar-benar objektif, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020
Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Rupert Cross, *Precedent in English Law*, Editor J.W. Harris, Published, England, 1991
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty 2008
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Jurnal

- Agustin, Y. N., & Ana, N. R., Pemanggilan notaris tak perlu persetujuan majelis
pengawas daerah. *Majalah Konstitusi*, Juni, 2013, h. 76, 41.
Septinierco Agraperta, Amzulian Rifai, dan Anna Sagita, Anotasi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Tentang Uji Materil Pasal 66 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Reperterium, Jurnal Ilmiah
Hukum Kenotaritan*, 5 Issue: 1, Mei 2016, h. 49
Trias Palupi Kurnianingrum, Trias Palupi Kurnianingrum Dampak Hukum Putusan Mk
No. 49/Puu'x12012 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Notaris, *Pusat Pengkajian,
Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. 13 No. 3,
September 2013*
Sri Utami, dkk., Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *jurnal Jurnal Reperitorium*,
ISSN:2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitsi.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5491)